

# Jenis Penggeledahan Dalam KUHAP





Penggeledahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian atau badan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan:  
***“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang..”***



## **Penggeledahan Rumah**

Pasal 1 angka 17 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sesuai ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa tujuan penggeledahan rumah adalah untuk melakukan tindakan pemeriksaan, melakukan tindakan penyitaan, dan melakukan tindakan penangkapan.



## **Pengeledahan Badan atau Pakaian**

Pasal 1 angka 18 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya, untuk di sita.

Pemeriksaan badan atau pakaian ini hanya bertujuan mencari benda-benda yang tersembunyi didalam badan untuk di sita, adapun benda yang dicari tersebut haruslah yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan.



Dalam tindakan penggeledahan, yang berhak melakukannya adalah penyidik atas perintah penyidik dan penyidik sendiri. Penyidik dalam hal ini adalah setiap anggota Kepolisian RI, yang dalam penggeledahan rumah atau badan hanya dapat bertindak atas perintah dari penyidik (Pasal 5 ayat 1 huruf b KUHAP).

Sementara itu karena kewenangan yang diberikan oleh KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan sendiri terkait dengan perkara yang ditanganinya (Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP). Namun dalam melakukan tindakan penggeledahan ada syarat-syarat formal yang wajib dipenuhi oleh penyidik.



Berdasarkan Pasal 33 KUHAP, sebelum melakukan tindakan penggeledahan khususnya penggeledahan rumah, penyidik wajib menunjukkan surat izin dari Pengadilan Negeri (PN) setempat dan berita acaranya dalam jangka waktu 2 (dua) hari.

Namun sesuai Pasal 34 KUHAP, jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari PN, penyidik harus menunjukkan surat penggeledahan yang ditandatangani oleh kepala kesatuan atau penyidik sendiri atau penyidik pembantu.



Penggeledahan rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, jika tersangka atau penghuni menyetujui tindakan penggeledahan tersebut. Namun jika tidak disetujui atau menolak hadir, maka tindakan penggeledahan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.

## Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami ....  
thank u.

Menara Bidakara 2, Lt. 16  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73  
Jakarta Selatan 12870  
Telp. +62 21 2906 9374  
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save